

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
YANG DENGAN SENGAJA MENGINFORMASIKAN IKLAN
YANG MENYESATKAN MELALUI MEDIA SOSIAL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK”**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD WIKAL WIRAHADIKUSUMAH

201810115154



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
YANG DENGAN SENGAJA MENGINFORMASIKAN IKLAN
YANG MENYESATKAN MELALUI MEDIA SOSIAL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK”**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD WIKAL WIRAHADIKUSUMAH

201810115154



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Yang Dengan Sengaja Menginformasikan Iklan
Yang Menyesatkan Melalui Media Sosial Ditinjau
dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Muhammad Wikal Wirahadikusumah
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115154
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 13 Januari 2023

MENGESAHKAN,



PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.

Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A

NIDN : 0313047703

NIDN : 0326127907

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Yang Dengan Sengaja
Menginformasikan Iklan Yang Menyesatkan
Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Muhammad Wikal Wirahadikusumah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115154

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Bekasi, 31 Januari 2023

Bekasi, 31 Januari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

: Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum
NIDK. 8879190019

Penguji I

: Fransiska Novita Eleanora S.H., M.Hum.
NIDN.0313047703

Penguji II

: Ahmad Baihaki S.HI., MH
NIDN. 0324017702

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH, MH
NIDN. 0314029002

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Wikal Wirahadikusumah

NPM : 201810115154

TTL : Kendari, 2 Oktober 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Menginformasikan Iklan Yang Menyesatkan Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”* adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 13 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Wikal Wirahadikusumah
201810115154

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ,
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Wikal Wirahadikusumah
NPM : 201810115154
TTL : Kendari, 2 Oktober 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MENGINFORMASIKAN IKLAN YANG MENYESATKAN MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/memformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkaladata (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mem publikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi , 13 Januari 2023



Muhammad Wikal Wirahadikusumah
201810115154

ABSTRAK

Muhammad Wikal Wirahadikusumah. 201810115154

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Menginformasikan Iklan Yang Menyesatkan Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Meninjau perumusan Simons strafbaarfeit harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah wederrechtelijke (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu di lakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat di permasalahan.

Seringkali iklan yang berada dimedia sosial maupun internet dapat menimbulkan masalah terhadap masyarakat. Karena dengan perkembangan teknologi dan informasi yang pesat saat ini pun dapat memberikan akses kesemua orang untuk mengiklankan segala macam hal baik itu produk, jasa, serta bisa jadi iklan yang menyesatkan untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri, tanpa memikirkan kerugian yang dialami konsumen ataupun masyarakat yang terkena ataupun terhasut oleh iklan yang menyesatkan ini.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan dari kasus yang penulis uraikan dimana kasus tersebut adalah iklan online yang menyesatkan, bahwa peredaran iklan online yang menyesatkan ini dapat di kaitkan dengan beberapa Undang-Undang dikenakan telah melanggar Undang-Undang No 8 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada pasal 17 ayat (1), Undang-Undang Pornogarfi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat (1). Bentuk praktik informasi yang menyesatkan dalam iklan antara lain: memuat informasi iklan yang dapat menimbulkan persepsi yang salah kepada konsumen (*misleading*), mendeskripsikan secara keliru atau tidak tepat (*deceptive*), memberikan gambaran secara tidak lengkap (*omission*) mengenai informasi produk tertentu, serta memberikan informasi secara berlebihan (*puffery*) mengenai kemampuan barang dan/atau jasa.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Konsumen, Iklan yang menyesatkan*

ABSTRACT

Muhammad Wikal Wirahadikusumah. 201810115154 *Criminal Liability Against Actors Who Deliberately Inform Misleading Ads Through Social Media Judging from Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions*

Criminal liability is imposing a penalty on the maker for an act that violates a prohibition or creates a prohibited situation. Criminal liability therefore concerns the process of transferring the existing punishment in a criminal act to the maker. Reviewing the Simons strafbaarfeit formulation, it must be a human act, the act is wederrechtelijke (contrary to the law), the act was carried out by a person who can be held accountable (toerekeningsvatbaar), and that person can be questioned.

Often advertisements on social media and the internet can cause problems for the community. Because with the current rapid development of technology and information, it can provide access for everyone to advertise all kinds of things, be it products, services, and could be misleading advertisements to take advantage of themselves, without thinking about the losses experienced by consumers or the people affected. or instigated by this misleading advertisement.

So that the author can conclude from the case that the author described where the case is misleading online advertising, that the circulation of misleading online advertisements can be associated with several laws imposed for violating Law No. 8 concerning Consumer Protection contained in article 17 paragraph (1), the Law on Pornography, and the Law on Information and Electronic Transactions in article 27 paragraph (1). Forms of misleading information practices in advertising include: containing advertising information that can lead to wrong perceptions of consumers (misleading), describe incorrectly or incorrectly (deceptive), provide an incomplete description (omission) regarding certain product information, and provide excessive information (puffery) regarding the capabilities of goods and/or services.

Keywords : *Criminal Liability, Consumer Protection, Misleading Advertising*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah : **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Menginformasikan Iklan Yang Menyesatkan Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
- 2) Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
- 3) Kepada kedua orang tua tercinta Bpk. Umar Wirahadi Kusuma, S.H., M.H dan Ibu Lisnawati Malaka, S.H yang selalu memberikan semangat dan doa yang tak pernah putus dalam perjuangan saya serta kaka dan adik saya yang saya sayangi.
- 4) Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 5) Para Dosen dan Karyawan Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang banyak membantu saat proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi penulis.
- 6) Ibu Fransiska Novita Eleanora S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan dan jadwal yang padat, selalu memberikan arahan dan memberikan motivasi yang tinggi agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
- 7) Ibu Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A selaku dosen pembimbing II yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan dan jadwal yang padat,

- selalu memberikan arahan dan memberikan motivasi yang tinggi agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
- 8) Bapak Dhoni Yusra, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu membantu saya dalam hal pemilihan dan pengurusan mata kuliah dan KRS dan selalu memberikan motivasi juga selalu memberikan informasi dibidang hukum.
 - 9) Teman – Teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu persatu.
 - 10) Teman-Teman Kelas A2 2018, yang 4 tahun ini selalu memberikan support dalam perkuliahan ataupun penyelesaian skripsi.
 - 11) Teruntuk teman – teman BC 76, RG Esports, Dialog si merah terimakasih telah menemani dan selalu memberikan hal menyenangkan serta bermanfaat dikala penulis sedang suntuk dalam mengerjakan skripsi.
 - 12) Dan seluruh teman dekat, sahabat penulis Terimakasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirkata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membacanya , terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 13 Januari 2023


Muhammad Wikal Wirahadikusumah

201810115154

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Perumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Toeritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	8
1.5.1 Kerangka Toeritis.....	8
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	9
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	14
2.2 Tindak Pidana.....	21
2.2.1 Tindak Pidana Pornografi.....	23
2.3 Perlindungan Konsumen.....	27
2.4 Pengertian Iklan.....	31
2.4.1 Jenis-Jenis Iklan.....	33
2.4.2 Iklan Yang Menyesatkan.....	34
2.5 Pengertian Media Online.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Metode Penelitian.....	40
3.1.1 Jenis Penelitian.....	40
3.1.2 Pendekatan Penelitian.....	40
3.1.3 Sumber Bahan Hukum.....	40
3.1.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
3.1.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Pertanggungjawaban Pidana terhadap iklan yang menyesatkan secara online ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	43
4.2 Kendala atau hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku.....	72
4.2.1 Faktor kendala atau hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku.....	79
BAB V PENUTUP	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....97
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD NRI	Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
UU	Undang-undang
PP	Peraturan Pemerintah
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
UUP	Undang-Undang Pornografi
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
HAM	Hak Asasi Manusia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku. Tetapi aku berkali-kali
menyesali bicaraku.

(Umar Bin Khattab)

Persembahan

Kedua orang tua, Saudara, teman-teman, dan semua orang yang
disayangi

